

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdamping-dampingan bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenaan dengan kebutuhan akan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia itu bermacam-macam dan untuk pemenuhannya tergantung dari hasil yang diperoleh dalam daya upaya yang dilakukan. Setiap waktu manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik.¹ Upaya memenuhi kebutuhan yang baik dapat dicapai dalam kehidupan bersama antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya.

Kehidupan bersama dalam masyarakat tidaklah didasarkan pada apa adanya beberapa manusia yang secara kebetulan bersama, tetapi didasarkan pada adanya kebersamaan tujuan. Kebersamaan manusia didalam masyarakat memerlukan perlindungan dan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku didalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Pedoman, patokan, atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama ini disebut norma atau kaidah sosial.²

Kaidah atau norma merupakan aturan tingkah laku atau sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam keadaan tertentu. Ada juga yang menyebut bahwa kaidah adalah

¹ R, Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta :PT Rajagrafindo Persada,2005 hlm.1.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta :Cahaya Atma Pustaka,2010,hlm.5.

petunjuk hidup yang mengikat. Cerminan norma hukum berfungsi mengatur berbagai kepentingan didalam masyarakat mempunyai sebuah kepentingan dalam masyarakat, bahwa setiap anggota masyarakat mempunyai sebuah kepentingan dalam hidupnya yang terkadang kepentingan itu saling bertabrakan dengan kepentingan anggota masyarakat lainnya. Sehingga membutuhkan kaidah hukum untuk menyelesaikannya.

Kaidah hukum merupakan peraturan tertulis yang dibuat penguasa untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kaidah hukum ini berasal dari luar diri manusia. Kaidah hukum berasal dari kekuasaan luar diri manusia yang memaksa. Hukum sebagai kumpulan peraturan yang bersifat umum dan normatif. Umum maksudnya berlaku bagi setiap orang serta normatif maksudnya menentukan apa yang dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau yang harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah. Hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya, memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu.

Indonesia adalah negara hukum, dimana hukum yang dijabarkan pemerintah melalui pembentukan aturan perundang-undangan memiliki peran yang sangat penting didalam mengatur, mengarahkan kehidupan masyarakatnya agar menciptakan kehidupan yang teratur, adil, sejahtera dan damai. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kehidupan bernegara serta bermasyarakat teratur, adil, damai dan sejahtera adalah dengan cara menegakkan berlakunya aturan hukum dalam masyarakat negara dengan menggunakan aparat-aparat hukumnya. Adapun ciri-ciri negara hukum, yaitu :

1. Penegakan dan perlindungan HAM

Ciri-ciri negara hukum yang pertama adalah adanya penegakan dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh rakyatnya. Hak asasi manusia adalah hak yang paling mendasar dan fundamental. Dan bagi yang melanggar HAM dapat dijatuhi hukum secara tegas.

2. Peradilan bebas dan tidak memihak

Sistem peradilan bebas dan tidak memihak telah ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku. Tak hanya pada peradilan pusat, sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak juga berlaku di peradilan-peradilan daerah. Peradilan yang berjalan sesuai dengan hukum dan menerapkan hukum yang sama sehingga tidak berat sebelah antara rakyat dan para petinggi negara. Untuk mewujudkan hal ini perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat Indonesia. Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan kepastian hukum adalah memaksimalkan kinerja aparat penegak hukum khususnya kepolisian.

3. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan yang jelas.

Ciri – ciri negara hukum yang selanjutnya yaitu pemisahan dan pembagian kekuasaan yang jelas. Pemisahan kekuasaan yang disebut juga *trias politica* adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih satu kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Pemisahan kekuasaan merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Polisi sebagai aparat penegak hukum bertugas dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu institusi pemerintah yang bertugas sebagai ujung tombak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Institusi kepolisian memiliki peran yang amat penting, lebih konkrit lagi keikutsertaan polisi tidak bisa diabaikan dalam upaya menegakan disiplin nasional. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga penyelenggara tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimitasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi polisi yang utama adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.³

Fungsi utama kepolisian mencakup dua hal mendasar yakni, fungsi menegakkan hukum, dan fungsi menjaga atau memulihkan keamanan dan ketertiban. Fungsi menegakkan mencakup tugas mendekteksi, menyelidiki dan menyidiki. Selain fungsi utama kepolisian juga dibutuhkan fungsi pendukung atau fungsi penunjang (*auxiliary function*) yang meliputi: laboratorium forensik, identifiaksi, dokumentasi kepolisian, psikologi kepolisian, hukum, manajemen, medis, teknologi informasi, administrasi, audit keuangan, sosial budaya dan lain sebagainya. Untuk itulah dibentuk bidang-bidang yang dapat merealisasikan fungsi pendukung tersebut agar organisasi kepolisian dapat berjalan dengan baik.


³ Mahmud Mulyadi, *Kritik Terhadap Polri*, Jakarta : PT.Cipta Manunggal,1997,hlm.56.

Pada zaman era globalisasi ini, maraknya terjadi berbagai kejahatan, tindakan kriminal maupun sebagainya ini juga terjadi sebab faktor arusya informasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disalahgunakan sehingga berdampak kepada kualitas dan kuantitas kejahatan yang semakin meningkat dengan segala macam cara yang lebih bervariasi dan canggih. Situasi dan kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Polisi sebagai institusi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, sehingga polisi diharapkan mampu untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan gangguan kamtibmas lainnya. Tindakan kejahatan dan gangguan Kamtibmas Salah satunya terjadi di wilayah Polresta padang, Jajaran Polresta Padang mengamankan dua puluh tujuh orang remaja yang diduga terlibat aksi tawuran di Kota Padang, Sumatera barat, Rabu (8 mei 2019) Para remaja kerap melanjarkan aksi tawurannya dikawasan Lubuk Begalung, Padang. Aksi ini rutin dilakukan setiap subuh Ramadhan atau usai sahur, dan sudah membuat resah warga sekitar. Dalam aksi ini remaja tersebut diamankan didua lokasi. Lokasi pertama diKampung Berok,Pampangan Nan XX,Kota Padang. Lokasi kedua dijalan Ampalu Raya, Pengambiran Ampalu Nan XX,Lubuk Begalung, Kota Padang. Ia menjelaskan, remaja yang terlibat tindakan aksi tawuran ini sudah meresahkan warga dan tentunya hal ini juga menjadi fokus pihak Kepolisian dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kepolisian menurut Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Pasal 1 dan Undang-Undang Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ialah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bertanggung jawab

langsung dibawah presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian diseluruh wilayah indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Kewenangan Kepolisian tersebut juga sangat jelas dicantumkan dalam pasal 30 ayat 4 UUD 1945 berbunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”. Kewenangan tersebut mengisyaratkan kepada kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pelaksana tugas pemerintah untuk berperan aktif dalam menjalankan tugas tersebut. Serta berdasarkan rumusan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatakan Kepolisian Republik Indonesia adalah :

- 
- a. Memelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat
 - b. Menegakkan hukum
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Segala hal tersebut bertujuan untuk terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam negeri. Keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi , mengayomi dan melayani masyarakat.

Polisi merupakan bagian dari badan pemertintah yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Namun, kata polisi dapat merujuk pada tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga) atau fungsi. Dalam hal polisi yang memiliki makna (lembaga) atau fungsi disebut dengan Kepolisian. Contohnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, dan Kepolisian Daerah atau Polda. Dalam menjalankan tugasnya yang mana telah diatur dalam Undang-Undang No 2 tahun 2002, tugas Kepolisian tidaklah mudah karena polisi harus berhadapan langsung dengan masyarakat. Mendapatkan kepercayaan langsung dari masyarakat merupakan hal yang sulit didapat karena kadang kala polisi merasakan hubungan yang kurang baik terhadap masyarakat yang akan dilayaninya.

Untuk mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap polisi maka diperlukan komunikasi dan kontak sosial antara masyarakat dan anggota polisi serta kemauan dari masyarakat dan anggota polisi untuk sama-sama berperan aktif dalam menciptakan Negara yang aman, tertib dan damai. Masyarakat juga sangat mengharapkan peran dan tugas polisi sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat serta sebagai penegak hukum yang bersih. DiIndonesia sendiri polisi sedang berusaha menjadi sosok yang ideal dan baik masyarakat sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, polisi juga harus memiliki sikap sopan dan santun dan juga menghargai hak asasi manusia inilah polisi ideal, polisi yang demokratis, polisi yang dekat dan dicintai oleh seluruh masyarakat. Seluruh jajaran Kepolisian Indonesia juga memiliki tujuan untuk merubah diri ke arah paradigma baru. Dengan adanya paradigma baru maka polisi dapat dinyatakan sebagai polisi sipil yakni polisi yang tidak lagi memiliki sikap arogan. Demi mewujudkan polisi sipil maka komunikasi merupakan sarana paling dasar dan penting.

Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus diatasi oleh Kepolisian. Gangguan keamanan dan ketertiban tidak hanya terjadi pada siang

hari namun pada saat sekarang ini maraknya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat juga terjadi pada malam hari. Polisi dalam hal ini haruslah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan membentuk satuan tugas seperti sentra pelayanan kepolisian, penegakan disiplin, pos polisi, patroli dan sebagainya. Selain itu pula masyarakat juga harus ikut serta aktif untuk menciptakan keamanan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat. Pada tempat tertentu seperti jalanan atau tempat rawan kejahatan merupakan sasaran utama bagi petugas patroli.

Dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka Kepolisian Resort kota Padang dalam hal ini membentuk Satgas Pandeka (Satuan Tugas Patroli Demi Keamanan) yang memiliki tugas untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dikota Padang, yang mana Satgas Pandeka ini berada dibawah pengawasan Kasat lantas Polresta Kota Padang. Salah satu dari tugas kasat lantas yaitu mengadakan patroli guna untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Patroli menurut Perkap (Peraturan Kapolri) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli, Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri, sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan kamtibmas, yang disebabkan oleh adanya potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi, dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan Kepolisian.

Dalam rangka pelaksanaan tugas patroli ini bertujuan untuk menekankan jumlah terjadinya tindakan kriminal, kejahatan dan lain sebagainya. Patroli tidak hanya dilakukan

disiang hari kadang kala juga dilakukan pada malam hari tujuannya untuk menghadirkan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Seperti yang sedang ramai dibicarakan baik itu dimedia elektronik, media cetak maupun media sosial seperti halnya kasus baru-baru ini yang ramai diperbincangkan bahwasanya maraknya terjadi tawuran dan balap liar di Kota Padang maka dari itu, salah satu upaya untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kepolisian Resort Kota (Polresta) Padang membentuk Satuan Tugas Patroli Demi Keamanan (Pandeka) yang bekerja dan memiliki tugas utama mencegah keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dimalam hari.

Satuan Tugas ini dibentuk melalui serangkaian seleksi khusus. Kapolresta Padang AKBP Yulmar Tri Himawan mengatakan, hanya polisi-polisi pilihan saja yang bisa bergabung dalam Satgas tersebut. “Dari serangkaian proses seleksi tersebut kami mendapatkan 50 anggota polisi yang siap untuk melakukan tugas-tugas taktis khususnya dimalam hari diseluruh wilayah hukum Polresta Padang,” katanya. Setelah terbentuk, anggota Satgas tak langsung diterjunkan untuk menjalankan tugas. Ada serangkaian pelatihan yang harus diikuti. “Satgas Pandeka ini sudah dididik dan dilatih selama dua minggu.

Pelatihan itu sangat penting dilakukan untuk membentuk keterampilan para anggotanya dalam menghadapi permasalahan,” lanjutnya. Banyak hal khusus yang sudah dilakukan oleh Tim Pandeka ini, misalkan untuk menghadapi tawuran, balap liar dan aksi kriminal. Tim itu diharapkan bisa memantau setiap peristiwa dan tajam serta punya insting kuat dalam menangani suatu peristiwa. “Anggota Satgas Pandeka tentunya kedepan setiap sudut lingkungan masyarakat

akan selalu ada menjaga keamanan. Kerjanya nanti selalu memantau setiap peristiwa, memiliki mata tajam melihat, dan insting yang kuat untuk menangani suatu perkara.⁴

Dalam hal ini kepolisian dituntut dalam hal penegakan hukum dan dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan permasalahan yang ada Kepolisian dituntut untuk selalu berusaha menciptakan situasi yang aman tuk serta kondusif. Upaya-upaya dari Kepolisian dilaksanakan dalam beberapa tindakan yaitu : tindakan pencegahan (preventif), pendekatan (preemptive) dan penegakan (refressive) yang memiliki tujuan untuk menciptakan situasi yang aman dan tertib dengan aturan-aturan yang ada didalamnya. Kepolisian Republik Indonesia mengemban dua tugas pokok antara lain Tugas Preventif dan Tugas Represif. Tugas Preventif berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, menjaga ketetiban dan memelihara ketertiban umum, termasuk usaha pencegahan kejahatan.⁵ Sedangkan Tugas Represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan kepada kejaksaan yang akan meneruskannya ke pengadilan. Dalam hal ini berdasarkan kasus Kepolisian melakukan tugas Preventif.

Dari tugas Preventif dan tugas Refresif yang telah dilakukan pihak Kepolisian, nyatanya masih ditemukan dan banyak terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat kota Padang. Keterlibatan pihak kepolisian atau khususnya Satgas Pandeka dalam mengurangi atau bahkan menghilangkan gangguan keamanan dan ketertiban umum memang sangat dibutuhkan untuk menambah arti penting tugas serta fungsi dari pihak kepolisian itu sendiri sebagai pengayom dan pelindung bagi masyarakat. Maka dari itu, ini merupakan tugas

⁴ Pra Penelitian pada Satgas Pandeka Polresta Padang.

⁵ Peraturan Kapolri No 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Pasal 3.

serta tanggung jawab pihak Kepolisian khususnya Satgas Pandeka dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dikota Padang.

Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas mengangkat judul perihal. **“Peran Satgas Pandeka (Satuan Tugas Patroli Demi Keamanan) dalam mencegah terjadinya Gangguan Keamanan dan Ketertiban masyarakat diPolresta Padang”**.

B.Rumusan Masalah


Permasalahan dalam sebagai penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi Satuan Tugas Patroli dalam upaya meminimalkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dikota Padang.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satgas Pandeka didalam menanggulangi kejahatan diWilayah Polresta Padang.
3. Apa Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satgas Pandeka dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat dikota Padang.

C.Tujuan Penulisan

Setiap penulisan yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penulisan yang jelas. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan dari fungsi Satgas Pandeka dalam upaya meminimalkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dikota Padang.



2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satgas Pandeka didalam menanggulangi kejahatan diWilayah Polresta Padang.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Satgas Pandeka dalam melaksanakan tugasnya

D.Manfaat Penulisan

Dari hasil penulisan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang jelas dan bermanfaat bagi para pembaca. Hasil dari penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur bagi dunia akademis. Hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh para aparat Kepolisian khususnya Satgas Pandeka dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelindung dan pengayom bagi masyarakat.

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan melatih kemampuan penulis dalam melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah serta menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas yaitu peran Satga Pandeka (Satuan Tugas Patroli Demi Keamanan) dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

- b. Memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya ilmu secara akademis.

- C. Memperluas cakrawala berfikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang Kepolisian sekaligus setelah itu dapat menjabarkannya dalam bentuk proposal.

2. Manfaat praktis

Memberikan sumbangsih serta manfaat bagi individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan peranan Satga Pandeka.

E. Kerangka Teori dan Konsepsional

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi, tetapi hukum bukanlah dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah atau memaksa bagi yang tidak berkedudukan. Agar peraturan-peraturan hidup masyarakat dapat dipatuhi serta ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan tersebut harus dilengkapi dengan unsur orang supaya menaati serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi

Perumusan kerangka teoritis dan konseptual adalah tahapan yang amat penting karena teori konseptual ini merupakan sebagian dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri. Kerangka Konseptual adalah suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman.

Oleh karena itu kerangka teori dan kerangka konseptual akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan teori yang digunakann dalam melakukan penelitian ini juga teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian:

a. Teori peran

Teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan prilaku seseorang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya

dengan adanya orang-orang lain yang saling berhubungan satu sama lain. Aspek-aspek peran, Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam 4 golongan, yaitu :⁶

- 1.Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial,
- 2.Prilaku yang muncul dalam interaksi sosial,
- 3.Kedudukan orang-orang dalam perilaku,
- 4.Kaitan antara orang dan perilaku.

Polisi menduduki posisi sebagai aparat penegak hukum, yang sesuai dengan prinsip *diferential fungsional* yang digariskan KHUP. Kepada Polri yang diberikan peranan (role) kekuasaan umum menangani criminal (*general policing authority in criminal matter*) seluruh wilayah dinegara. Didalam melaksanakan kewenangan tersebut, Polri berperan melakukan control criminal (*crime control*) dalam bentuk investigasi, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.⁷ Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status), sebagai aspek dinamis maka peranan mencakup:⁸

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat yang organisasi.

⁶ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori psikologi sosial*, Jakarta : Rajawali Pers,2015,hlm.215.

⁷ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika,2002,hlm.191.

⁸ Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo persada,2011,hlm.20.

3. Peranan yang dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.

b. Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekonto, ada 5 hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum yaitu:⁹

1. Faktor hukumnya sendiri.

Yaitu peraturan perundang-undangan. Kemungkinan adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

2. Faktor penegak hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakan hukum antara lain yang mencakup hakim, polisi, pembela, petugas pemasyarakatan dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Kalau hukumnya baik dan mentalitas penegak hukumnya baik namun fasilitas kurang memadai maka bisa saja berjalan tidak sesuai rencana.

4. Faktor masyarakat

⁹ Soerjono Soekonto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta : CV Rajawali, 1987, hlm.202.

Yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat akan hukum yang ada.

5. Faktor kebudayaan

Yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk kedalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.

c. Teori Penanggulangan kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan, memiliki dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif(usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan masing-masing cara tersebut :

1. Tindakan Preventif

Tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

2. Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.¹⁰

Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan

¹⁰ Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Jakarta : PT.Pembangunan Ghalia Indonesia,1981,hlm.15.

penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan dipengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitas.

Tindakan represif disebutkan juga sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman(pidana)terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki sipelaku yang berbuat kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
2. Peradilan yang efektif.
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
4. Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.¹¹

2.Kerangka Konseptual

Menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep merupakan gejala yang akan diteliti akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari

¹¹ Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan(Crime Prevention)* : Bandung,1976,hlm.15.

gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.

Dalam penulisan ini diberikan beberapa penjelasan mengenai istilah yang disesuaikan dengan judul dari penelitian ini:

a. Peranan

Peranan berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa atau sesuatu yang dilakukan oleh seseorang karena kedudukan tertentu.¹²

b. Kepolisian

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 2 tahun 2002, Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Penegakkan Hukum

Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam hidup.

d. Satgas

Satgas menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sebuah unit atau formasi yang dibentuk untuk mengerjakan tugas tertentu.¹³

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1999, hlm. 997.

e. Satgas Pandeka

Satgas Pandeka adalah satuan tugas patroli demi keamanan yang dibentuk oleh Kepolisian dibawah pengawasan kasat Shabara yang bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dikota padang.

f. Gangguan keamanan dan ketertiban

Gangguan keamanan dan ketertiban merupakan suatu permasalahan yang harus diatasi pihak Kepolisian.

E. Metode Penelitian

Dalam kegiatan penyusunan skripsi dibutuhkan data yang konkret, jawaban yang ilmiah dan sesuai data dan fakta di lapangan dan data yang dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode yang mengharuskan peneliti untuk meneliti langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terlibat dengan melihat norma yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta yang ada dari permasalahan yang ada dari permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan ini diharapkan dapat memberi gambaran secara mendalam mengenai Peran

¹³ <https:kbbi,web,id/Satgas>

Satgas Pandeka (Satuan Tugas Patroli Demi Keamanan) dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dikota Padang.

2.Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah adalah penulisan deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang objek yang diteliti. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori yang lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁴

Dalam hal ini penulis mendeskripsikan bagaimana peranan Satgas Pandeka dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dikota Padang Dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan terhadap kendala dalam proses tersebut.

3.Jenis Penelitian

Jenis data penelitian dala penulisan ini, dibedakan antara :

1.Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data jenis ini diperoleh langsung dari melalui lapangan dengan mewawancarai responden.

2.Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, berupa :

1.Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

a. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia,2008,hlm.10

b. Peraturan dasar

- Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
- Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

c. Peraturan PerUndang-Undangan

- Undang-Undang dan Peraturan yang setaraf,
- Peraturan Pemerintah dan Peraturan yang setaraf,
- Keputusan Presiden dan Peraturan yang setaraf,
- Keputusan Menteri dan Peraturan yang setaraf,
- Peraturan-Peraturan Daerah.

d. Bahan Hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat,

e. Yurisprudensi.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) ensiklopedia.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara atau Interview

¹⁵ Amirrudin, S.H., M.Hum., Zainal Asikin, S.H., S.U., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 31-32.

Wawancara atau interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara bertanya jawab, sambil bertatap muka antara sipenanya atau sipewawancara dengan sipenjawab yang responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara yang sudah terstruktur. Yaitu daftar pertanyaan yang telah ada dan sesuai dengan rumusan masalah selanjutnya diajukan pada responden kemudian berkembang pada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan data yang valid. Dalam hal ini yang menjadi respondennya adalah Polresta Kota Padang.

2. Observasi

Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh atau mengamati fenomena yang terjadi, yang melihat dari situasi dan kondisi. Teknik ini bertujuan untuk melihat perilaku manusia pada situasi dan kondisi tersebut. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik observasi langsung yaitu dengan cara mengikuti dan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Satgas Pandeka.

